



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 14 /HK.03.1/1801/2022
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka salah satu upaya yang harus dilakukan adalah dengan melaksanakan pemabaharuan dan perubahan dalam penyelenggaraan system pemerintahan khususnya menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, dan dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum serta sebagai tindak lanjut surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor: 86/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, maka perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan personalia dan tugas Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas Tim, maka Tim-Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang berkenaan pelaksanaan tugas Tim berpedoman kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
Pada tanggal 14 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

ttd,

ANSURASTA RZ

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
SEKRETARIS KPU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,



Bejo Purnomo

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN
TIM AGEN PERUBAHAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN
2022

NOMOR : 14 /HK.03.1/1801/2022
TANGGAL : 14 Februari 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	
1	ANSURASTA RZ.,SE	Ketua KPU	Pengarah Merangkap Ketua	1. Memberikan arahan dan pandangan mengenai substansi dan langkah - langkah reformasi birokrasi 2. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan 3. Memberikan arahan kepada Tim pelkasan dalam pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan 4. Memastikan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan dari kualitas hasil ketepatan waktu dan anggaran melalui proses monitoring dan evaluasi berkala
2	MISLAMUDDIN, S.Pd..M.Pd	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	
3	HENDRA APRIANSYAH.,SE	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	
4	ASMA EMILIA.,SE	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	
5	IRSAN DIDI	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1	SEFRY HERNANDY, SE	Kasubag Program dan Data	Koordinator Merangkap Anggota	1. Mengidentifikasi dan merumuskan rencana kebijakan program dan kegiatan manajemen perubahan. 2. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi. 3. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi. 4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan manajemen perubahan dan melakukan hal – hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi pada KPU Kabupaten Lampung Selatan. 5. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait penguatan kelembagaan 6. Melakukan koordinasi dengan satuan – satuan organisasi/unit – unit kerja di lingkungan KPU dalam melaksanakan program dan kegiatan Penguatan kelembagaan
2	NIRMALA SARI, A. Md	Staf Program dan Data	Anggota	
3	ASRI PANJI PRAYUGA	Staf Program dan Data	Anggota	
4	EDI SURYANTO	Staf Program dan Data	Anggota	
II TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DAN PENGAWASAN				
1	ISMALIZAR, S.Sos	Kasubag Hukum	Koordinator Merangkap Anggota	1. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam melaksanakan reformasi terkait program penguatan peraturan perundang – undangan. 2. Mengidentifikasi peraturan perundang – undangan. 3. Melakukan pemetaan peraturan perundang – undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron. 4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penguatan peraturan perundang – undangan dan melakukan hal – hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi. 5. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program penguatan pengawasan. 6. Melaksanakan penerapan system pengendalian intern Pemerintah SPP
2	IRWAN SYAHRIZAL, A.Md	Staf Subag Hukum	Anggota	
3	REFFLES SUHAIMI, S.H		Anggota	

4	HAMID FAHMI, S.Sos	Staf Subag Hukum	Anggota	7. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting. 8. Melakukananalisis dan pembahasan mengenai program penguatan pengawasan dan melakukan hal - hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.
5	HERU FATONI	Staf Subag	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
III TIM PENTAAAN SISTEM MANAJEMEN ASN DAN PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1	APID HERI HERLAMBIANG, S. I.P.	Pt. Kasubag Umum	Koordinator Merangkap Anggota	1. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program penataan manajemen SDM ASN 2. Mengidentifikasi dan merumuskan rencana kebijakan program dan kegiatan penataan manajemen SDM ASN 3. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan akuntabel dan berbasis computer. 4. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi. 5. Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu. 6. Membangun system dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan pelayanan publik. 7. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program penguatan akuntabilitas kinerja. 8. Membangun system yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur 9. Menyusun Indikator Kinerja Utama.
2	SEPRIN, A.Md	Staf Subag Umum	Anggota	
3	DHINA APRILIA, A.Md	Staf Subag Umum	Anggota	
4	FEBRI FAJRERIN, S. Ak	Staf Subag Umum	Anggota	

5	SUTRISNO	Staf Subag Umum	Anggota	
6	DONI KURNIAWAN	Staf Subag Umum	Anggota	
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
IV TIM PENTAN SISTEM MANAJEMEN ASN DAN PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1	SYAMSUL BAHRI, SE	Kasubag Teknis dan Hupmas	Koordinator Merangkap Anggota	1. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program peningkatan kualitas pelayanan public 2. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan public. 3. Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan peningkatan kualitas pelayan public 4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program peningkatan kualitas pelayanan public dan melakukan hal - hal yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.
2	M. NUR, BH	Staf Subag Teknis dan Hupmas	Anggota	
3	FARID NUR ROHMAN, S.Sos.	Staf Subag Teknis dan Hupmas	Anggota	
4	HENDRA RAMADAN	Staf Subag Teknis dan Hupmas	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
V TIM AGEN PERUBAHAN				
1	BEJO PURNOMO, SE..MA	Sekretaris	Ketua	1. Melakukan agenda Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan pada Jabatan Struktural yang diemban. 2. Melakukan Sosialisasi pada sub bagian terkait. 3. Melakukan Koordinasi perubahan pada sub bagian terkait. 4. Melakukan Presentase kepada pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana angka 1. 5. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan. 6. Melaporkan kepada sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan.
2	APID HERI HERLAMBAH, S.I.P.	Pit. Kasubag Umum	Anggota	
3	SYAMSUL BAHRI, SE	Kasubag Teknis dan Hupmas	Anggota	
4	ISMALIZAR, S.Sos	Kasubag Hukum	Anggota	
5	SEFRY HERNANDY, SE	Kasubag Program dan Data	Anggota	

Ditetapkan di Kalianda
 Pada tanggal 14 Februari 2022
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

ttd,

ANSURASTA RZ

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 SEKRETARIS,



Bejo Purnomo